



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL II**

Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman No. 6 Waru -Sidoarjo

Telepon (031) 8533341 – 8531038

Laman: [www.surabaya.bkn.go.id](http://www.surabaya.bkn.go.id); Pos-el:kanreg2.surabaya@bkn.go.id

Nomor : 367/B-KP.01/SD/KR.II/2022 Surabaya, 10 Oktober 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Mutasi Kepegawaian (Mutasi Antar Daerah)

Kepada Yth.:

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

di Wilayah Kerja Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, Peraturan Presiden Nomor 116 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN, serta Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam kurun 5 tahun terakhir, Pemerintah telah memprioritaskan pengadaan CPNS dan PPPK untuk formasi guru dan tenaga kesehatan, serta mendorong ketersediaan guru dan tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
2. Hampir semua daerah menyatakan kekurangan guru dan tenaga kesehatan pada saat pengajuan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Hasil verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal terhadap permohonan mutasi antar daerah menyangkut guru dan/atau tenaga kesehatan menunjukkan bahwa kebutuhan jabatan di instansi asal masih belum terpenuhi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan dengan hormat bahwa mutasi antar daerah untuk guru dan tenaga kesehatan hendaknya dilakukan dengan sangat selektif dan memperhatikan kebutuhan jabatan. Apabila tetap akan dilakukan mutasi antar daerah untuk kedua jabatan di atas, dapat dijalankan dengan asas resiprokal (misalnya

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSre



memastikan bahwa guru yang akan dimutasi dari daerah A ke daerah B mendapatkan pengganti guru yang dimutasi dari daerah sebaliknya).

Atas perkenan, perhatian, sinergi, dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Kantor Regional II  
Badan Kepegawaian Negara

 MOHAMMAD RIDWAN



Tembusan Yth.:

1. Kepala BKN (sebagai Laporan)
2. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN
3. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN
4. Peringgal

---

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSre

